KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3/HUK/2018

TENTANG

PANITIA SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN

PIMPINAN TINGGI MADYA DAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya tahun anggaran 2017 serta adanya perubahan nama jabatan ketua panitia seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Sosial, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap keanggotaan panitia seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 113/HUK/2017;

b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri ini, memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai anggota panitia seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Sosial;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PANITIA SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

KESATU : Mengangkat dengan hormat yang namanya tercantum dalam kolom 02 (nol dua) Lampiran Keputusan Menteri ini sebagai panitia seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Sosial.

KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. mengumumkan pendaftaran penerimaan;
b. melakukan seleksi administrasi;
c. mengumumkan daftar nama calon yang lulus administrasi;
d. melakukan penilaian atas hasil uji/tes kompetensi kualitas calon;
e. melakukan uji rekam jejak calon; dan
f. merekomendasikan 3 (tiga) orang calon hasil seleksi kepada Menteri Sosial.

KETIGA : Panitia seleksi dalam melaksanakan tugas berupa penilaian atas hasil uji/tes kompetensi kualitas calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d dibantu oleh *assessment center* atau *assessor*.

KEEMPAT : Panitia Seleksi dalam melaksanakan tugas di bidang administrasi dibantu oleh sekretariat yang dibentuk oleh Ketua Panitia Seleksi.

KELIMA : Panitia Seleksi dalam melaksanakan tugasnya bertangung jawab dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Sosial.

KEENAM : Semua pembiayaan sehubungan dengan pelaksanaan tugas Panitia Seleksi termasuk untuk *assesmen center* atau assessor dan yang bersifat administrasi dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Sosial Tahun 2018.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 113/HUK/2017 tentang Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 159/HUK/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 113/HUK/2017 tentang Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2018

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Sekretaris Kabinet.
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
4. Komisi Aparatur Sipil Negara.
5. Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3/HUK/2018
TENTANG
PANITIA SELEKSI TERBUKA
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN
TINGGI MADYA DAN JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
SOSIAL.

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PANITIA
01	02	03	04
1	Emmy Widayanti	Pakar di Bidang Kesejahteraan Sosial	Ketua merangkap Anggota
2	Bima Haria Wibisana NIP. 196107191989031001	Kepala Badan Kepegawaian Negara	Anggota
3	Farid Utomo NIP. 196407091989101001	Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet	Anggota
4	Dwi Wahyu Atmaji NIP. 196111021988111001	Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Anggota
5	Abdul Mujib NIP. 196806141997041001	Dekan Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Anggota

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA